



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 503/UN14/HK.KP/2026

TENTANG

PERSONALIA PUSAT INKUBATOR BISNIS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Personalia Pusat Inkubator Bisnis Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana telah diajukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana sesuai dengan surat Nomor B/279/UN14.4.A/PT.01.05/2026 tentang Revisi SK Personalia Pusat Inkubator Inbis LPPM;
- b. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan Pusat Inkubator Bisnis Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu membentuk Personalia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Personalia Pusat Inkubator Bisnis Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERSONALIA PUSAT INKUBATOR BISNIS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA

KESATU : Membentuk Personalia Pusat Inkubator Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Personalia Pusat Inkubator Bisnis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Personalia Pusat Inkubator Bisnis Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. membangun dan memperluas kemitraan dengan akademisi, industri, pemerintah, mentor, investor, dan lembaga keuangan untuk dukungan startup;
2. memantau perkembangan usaha tenant (peserta inkubasi) secara berkala dan mengevaluasi kinerja;
3. memimpin secara keseluruhan, menyusun rencana kerja strategis, dan mengambil keputusan penting untuk program inkubasi;
4. mengarahkan program pra-inkubasi, inkubasi, dan pascainkubasi, termasuk kurikulum pelatihan, pendampingan (*coaching*), dan bimbingan teknis;
5. meningkatkan citra dan publisitas inkubator melalui berbagai media untuk menarik *tenant* dan mitra; dan
6. bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Udayana ke pada Rektor.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KEEMPAT : Masa Tugas Personalia Pusat Inkubator Bisnis Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama sampai dengan tanggal 23 Januari 2029.

KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 142/UN14/HK/2026 tentang Koordinator Pusat Inkubator Bisnis Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 28 April 2026  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



*[Handwritten signature in blue ink]*  
MIKETUT SUDARSANA  
NIP. 196910161996011001 *[Handwritten mark]*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 503/UN14/HK.KP/2026  
 TANGGAL 28 APRIL 2026  
 TENTANG  
 PERSONALIA PUSAT INKUBATOR BISNIS PADA  
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERSONALIA PUSAT INKUBATOR BISNIS PADA  
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS  
 UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si.	Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	Penanggung Jawab
3.	Dr. Ni Putu Sutramiani, S.Kom., M.T.	Koordinator Pusat Inkubator Bisnis LPPM	Ketua
4.	Ir. Ida Bagus Gede Sarasvananda, S.Kom., M.Cs.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sekretaris
5.	Kadek Wisnawa, S.T.,M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Ketua Divisi Jejaring & Akses Permodalan (Akselerasi)
6.	Ir. I Komang Arya Ganda Wiguna, S.Kom., M.Cs.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua Divisi Rekrutmen & Kurikulum (Pre-Inkubasi)
7.	Dr. apt. Ni Putu Ayu Dewi Wijayanti, S.Farm., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua Divisi Pendampingan & Mentoring (Inkubasi)
8.	Gede Yudha Prema Pangestu, S.TI.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Manajer Inkubasi

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
 KETUT SUDARSANA  
 NIP. 196910161996011001  
 REKTOR